



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 02/G/2014/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PIONEER CHEMICAL (Perusahaan Perorangan), diwakili oleh **HARRY LORDIANTO**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tegal Alur No.25, Cengkareng, Jakarta Barat, selaku pemilik Pioneer Chemical, berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan Nomor TDP : 09.02.5.46.07505, tertanggal 26 Juni 2013, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **RANTE TANDIAN, S.H.** ; -----

2. **MARY GERUNG, S.H.** ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum R. Tandian, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Pertamina Tugu Blok.E No.22A Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SKK/RT&R/I/2014, tertanggal 03 Januari 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

MANAJER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA CENGKARENG, berkedudukan di Jalan Lingkar Luar Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **RANDI RUBIANTORO, S.H.** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAMBAH HERTADI, S.H.** ; -----
3. **DEMI IRFAN, S.H.** ; -----
4. **IDUS HUTABARAT, S.H.** ; -----
5. **ANDARINI SARWOPENI, S.H.** ; -----
6. **GALIH SAPTRIONO N., S.H.** ; -----
7. **MUHAMMAD HILLMY Y.A., S.H.** ; -----
8. **ASTRID MARGARETH S., S.H., M.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang, berkedudukan
di Jalan M.I.R Rais No.01, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 0001. SKU/155/A.CKR/2014/, tertanggal 20 Januari 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 02/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT., tanggal 10 Januari 2014, tentang
Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 02/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 10 Januari 2014, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 10 Januari 2014, tentang
Penunjukan Panitera Penganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 02/PEN-PP/2014/PTUN-JKT., tanggal 13 Januari 2014, tentang
Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, serta mendengar keterangan para Saksi dan Ahli di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 07 Januari 2014, di bawah Register Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 06 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1 ; -----

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa untuk menjalankan usahanya sejak tahun 1984, Penggugat menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng i.c. Tergugat, yang telah beberapa kali melakukan penambahan daya listrik, yang terakhir dengan Nomor Id Pelanggan : 546100584319, Tarif / Daya : 12 / 164.000 VA, *vide* Bukti P-2 ; -----
2. Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng, karena yang menerbitkan objek gugatan i.c. Surat Keputusan Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1, adalah Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng ; -----

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat Tergugat, *vide* Bukti P-1, disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 03 Desember 2013, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut di atas, *vide* Bukti P-1, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sebab Penggugat tidak pernah melakukan golongan Pelanggaran 2 (P2) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013, *vide* Bukti P-1a, kemudian berdasarkan berita acara tersebut Tergugat telah menghitung nilai Tagihan Susulan (TS P2TL) kepada Penggugat sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sesuai butir 2 dari Surat Tergugat Nomor : 1117/155/ A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1 ; -----
5. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut di atas, *vide* Bukti P-1, secara implisit bermakna essensial sebagai suatu keputusan tata usaha negara, yang bersifat konkret, individual dan final, serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat *a quo*, *vide* Bukti P-1, merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bersifat : -----
- a. Penetapan tertulis, yaitu berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, mempunyai maksud tertentu mengenai Surat Peringatan I, yang memuat tagihan susulan ; -----

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konkret, yaitu objeknya berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, karena jelas dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, telah memuat jumlah tagihan susulan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----
- c. Individual, yaitu surat keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada subjek tertentu, yakni Pioneer Chemical i.c. Penggugat ; -----
- d. Final, yaitu sudah definitive, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, sudah ditentukan jumlah tagihan susulan yang harus dibayar Penggugat, yaitu sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan segala sanksi apabila Penggugat tidak membayar tagihan susulan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ; -----

Sedangkan Surat Peringatan II, hanya berupa undangan untuk melakukan tera uji di laboratorium tanpa memuat jumlah tagihan susulan, hingga saat ini Tergugat tidak menerbitkan Surat Peringatan III, sehingga surat keputusan Tergugat berupa Surat Peringatan I tersebut telah bersifat final ; -----

Bahwa disamping itu, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Peringatan I, seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan kepada Penggugat terlebih dahulu sebanyak 3 kali untuk klarifikasi mengenai hasil temuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, namun pemanggilan tersebut tidak dilakukan Tergugat, sehingga surat keputusan

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimaksud i.c. Surat Keputusan Nomor : 1117/155/A.CKR/2013,

tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, sudah bersifat final ; -----

6. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1, terlebih dahulu Tergugat melakukan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) ditempat Penggugat pada tanggal 11 November 2013, dimana hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013, antara lain : -----

6.1. Sambungan Langsung : -----

Tidak ada sambungan langsung ; -----

6.2. Keselamatan Umum : -----

Ada jaringan masuk Pelanggan, mohon untuk diganti karena ada sambungan yang telanjang ; -----

6.3. Barang Bukti : -----

Segel-segel dibawa ke Kantor PLN ; -----

6.4. Kesimpulan : -----

— Polaritas arus R, S, T terbalik ; -----

— Terdapat indikasi pelanggaran ; -----

— Terdapat indikasi terjadi kelalaian ; -----

6.5. Tindakan Teknis yang Dilakukan : -----

— Tidak dilakukan pemutusan rampung sambungan langsung ; -----

— Tidak dilakukan pemutusan sementara ; -----

Tindakan Teknis yang Lain : -----

— Dilakukan penormalan polaritas arus R, S, T pada pengawatan

Current Transforman (CT) TR ; -----

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Dilakukan penguatan arus primer dan skunder dengan tang amper dan tampilan *display* AMR ; -----

Tindak Lanjut : -----

— Mohon dilakukan pengecekan segel-segel yang dibawa ke PLN ; -----

— Mohon untuk digantikan *box* CT, karena bagian atas terbuka ; -----

7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013, *vide* Bukti P-1a, yang merupakan dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I , *vide* Bukti P-1, sehingga Penggugat tidak menandatangani berita acara dimaksud, karena ketika dilakukan pemeriksaan pada instalasi listrik di tempat Penggugat oleh Tergugat, pemeriksaan tersebut tidak disaksikan oleh Penggugat maupun wakilnya, sehinga Penggugat tidak menandatangani berita acara dimaksud dan juga ketika segel-segel diambil oleh Tergugat sebagai barang bukti yang dimasukkan kedalam amplop yang kemudian ditutup / disegel, namun tidak disaksikan oleh Penggugat ; -----

8. Bahwa demikian juga penerbitan Surat Keputusan Nomor : 1117/ 155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1, tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ; -----

8.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) *jo.* Pasal 19 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dengan jelas dan tegas telah diatur bahwa Tergugat baru dapat menerbitkan tagihan susulan secara sepihak, apabila Penggugat tidak memenuhi panggilan sampai habis masa panggilan ketiga, namun nyatanya Tergugat tidak pernah melakukan

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kepada Penggugat untuk klarifikasi atas temuan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung saja menentukan secara sepihak jumlah tagihan susulan yang harus dibayar Penggugat, yaitu sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1 ; -----

8.2. Pada segel-segel yang diambil Tergugat pada tanggal 11 November 2013 sebagai barang bukti yang kemudian dimasukkan kedalam amplop, akan tetapi amplop tersebut tidak ditutup / disegel dihadapan Penggugat, hal mana diakui oleh Tergugat pada saat pertemuan tanggal 02 Januari 2014 ; -----

Bahwa sebagaimana lazimnya amplop yang berisi barang bukti, harus ditutup / disegel dihadapan Pelanggan i.c. Penggugat, demikian juga bila dilakukan tera / uji laboratorium, maka amplop yang telah ditutup / disegel dihadapan Pelanggan yang berisi barang bukti, harus dibuka dihadapan Pelanggan ; -----

Bahwa pada pertemuan tanggal 02 Januari 2014, sedianya akan dilaksanakan tera / uji laboratorium terhadap segel-segel yang diambil Tergugat, namun Penggugat berkeberatan karena ketika segel-segel diambil Tergugat, segel-segel tersebut tidak ditutup / disegel dihadapan Penggugat, sehingga atas keberatan yang Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka uji / tera laboratorium tidak jadi dilaksanakan ; -----

8.3. Mengenai adanya temuan Tergugat, bahwa polaritas arus R, S, T terbalik, Penggugat tidak mengetahuinya, karena pada saat pemeriksaan polaritas arus R, S, T yang dilakukan Tergugat, tidak ada pihak Penggugat yang menyaksikannya jika polaritas arus R, S, T dimaksud terbalik, sehingga terbalik atau tidaknya arus R, S, T, Penggugat tidak mengetahuinya ; --

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penerbitan Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, dimana pada butir 2 surat dimaksud, Penggugat dikenakan Tagihan Susulan (TS P2TL) sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), *vide* Bukti P-1, yang didasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA 002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 , *vide* Bukti P-1a, mengakibatkan kerugian Penggugat yang tidak sedikit, karena Penggugat harus membayar Tagihan Susulan (TS P2TL) sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), merupakan surat yang cacat hukum, karena surat dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan yang sah, sebaliknya hanya didasarkan kepada alasan yang mengada-ada, yang merupakan hasil perbuatan dan rekayasa Tergugat sendiri, karenanya jelas tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 11 ayat (3) *jo.* Pasal 19 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, serta larangan berbuat sewenang-wenang, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu : -----

- a. Asas Kepastian Hukum : -----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara, berdasarkan asas ini, dimana setelah Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 1247/155/A.CKR/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal : Peringatan II, yang hanya berupa undangan untuk tera / uji di laboratorium,

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan Tergugat, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat atas temuan Tergugat pada instalasi listrik di tempat Penggugat ; -----

b. Asas Bertindak Cermat : -----

Adalah asas yang menghendaki agar penyelenggaraan negara selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati berdasarkan hukum, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dimana pada saat pengambilan barang bukti berupa segel-segel oleh Tergugat pada tanggal 11 November 2013, ternyata barang bukti dimaksud dimasukkan ke dalam amplop oleh Tergugat, namun amplop tersebut tidak ditutup / disegel dihadapan Penggugat, hal mana diakui oleh Tergugat pada saat pertemuan tanggal 02 Januari 2014, bahwa sebagaimana lazimnya amplop yang berisi barang bukti harus ditutup / disegel dihadapan Pelanggan ; -----

Disamping itu juga mengenai adanya temuan Tergugat, bahwa polaritas arus R, S, T terbalik, pihak Penggugat tidak mengetahuinya, karena pada saat pemeriksaan polaritas arus R, S, T yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada pihak Penggugat yang menyaksikan jika polaritas arus R, S, T dimaksud terbalik, sehingga terbalik atau tidaknya arus R, S, T, pihak Penggugat tidak mengetahuinya, ketika dilakukan pemeriksaan pada instalasi listrik ditempat Penggugat oleh Tergugat, tidak disaksikan oleh Penggugat ataupun wakilnya, sehingga Penggugat tidak menandatangani Berita Acara dimaksud ; -----

c. Asas Prosedur : -----

Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, vide Bukti P-1, tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, karena Tergugat belum melaksanakan

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat telah menerbitkan

Surat Peringatan i.c. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013,

tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, *vide* Bukti P-1 ; -----

Untuk kesalahan / kelalaian dan kesewenang-wenangannya terhadap Penggugat,

mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya membatalkan

dan menyatakan tidak sah surat keputusan Tergugat tersebut di atas

i.c. Surat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal :

Peringatan I, *vide* Bukti P-1, yang didasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa

Nomor : AA 002201A.CKR, tanggal 11 November 2013, *vide* Bukti P-1a ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN / PENANGGUHAN

Bahwa Penggugat sangat khawatir selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat akan melaksanakan pemutusan aliran listrik

Penggugat, serta dikhawatirkan Tergugat akan memaksa Penggugat untuk membayar

tagihan susulan P2TL, karenanya untuk mencegah kerugian yang akan diderita

oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat cukup alasan yang mendesak

untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan lebih lanjut Surat Tergugat tersebut di atas,

i.c. Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013,

dimana pada butir 2 dari surat dimaksud, Penggugat telah dikenakan Tagihan Susulan

(TS P2TL) sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta

seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), *vide* Bukti P-1,

yang didasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian

Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA 002201A.CKR,

tanggal 11 November 2013, *vide* Bukti P-1a, selama pemeriksaan sengketa ini

sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ; -----

Halaman 11 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat mohon agar berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, selama pemeriksaan sengketa ini berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I ; -----
- III. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I ; -----
- IV. Menyatakan penetapan tentang penangguhan pelaksanaan tindak lanjut administratif keputusan keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo*, tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- V. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1), yang sama sekali bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", karena Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1), merupakan surat peringatan dari Tergugat sebagai penjual tenaga listrik kepada Penggugat sebagai Pelanggan listrik atau konsumen listrik untuk membayar tenaga listrik yang telah digunakan namun belum terbayar oleh Penggugat dan bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara atau surat keputusan tata usaha negara seperti dimaksud Penggugat ; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai Pelanggan / konsumen listrik, terikat dan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik dengan data-data Pelanggan sebagai berikut : -----

Nama : Pioneer Chemical ; -----

Alamat : Jalan Tegal Alur No. 25, Cengkareng, Jakarta Barat ; -----

Id. Pelanggan : 546100584319 ; -----

Tarif / Daya : I2 / 164.000 VA ; -----

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat satu sama lainnya telah terikat dalam suatu hubungan jual beli dimana didalamnya telah memuat hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, yaitu diantaranya Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat (Pelanggan) untuk menyediakan pasokan tenaga listrik dan sebaliknya atas pasokan listrik yang dinikmati oleh Penggugat (Pelanggan), maka Penggugat (Pelanggan) berkewajiban untuk membayar tagihan rekening listrik sesuai dengan pemakaian listrik Penggugat (Pelanggan) kepada Tergugat sesuai dengan Pernyataan Kontrak Penyambungan yang ditandatangani oleh Harry Lordianto, tanggal 23 Januari 2001 (*vide* Bukti T-2), pada angka 1 yang mengatakan *"Menyetujui / mematuhi segala Peraturan Pemerintah dan PLN mengenai syarat-syarat penyambungan listrik, Peraturan Instalasi dan Tarif Dasar Listrik yang berlaku di Indonesia"*; -----
4. Bahwa atas dasar Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti T-3), yang merupakan ketentuan internal Tergugat, Petugas Tergugat pada tanggal 11 November 2013, telah melakukan pemeriksaan pada alat pengukur dan pembatas di bangunan persil Penggugat (Pelanggan) yang berlokasi di Jalan Tegal Alur No.25, Cengkareng, Jakarta Barat dan ditemukan pada alat pembatas pengukur (APP) di bangunan persil Penggugat yaitu : polaritas (diagram *phasor*) arus fasa R, S, dan T terbalik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : AA 002201 A.CKR, tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4); -----
5. Bahwa Tergugat, yaitu Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Cengkareng yang menandatangani Surat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-1), bukanlah

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, karena Manajer Area Cengkareng tersebut merupakan pegawai suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 169, tanggal 30 Juli 1994, tentang Pendirian PT. PLN (Persero) (*vide* Bukti T-5), yang telah disahkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01, tanggal 01 Agustus 1994 (Bukti T-6), sehingga oleh karenanya tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ; --

6. Bahwa Penggugat telah keliru menjadikan Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-1) sebagai objek gugatan tata usaha negara, karena surat tersebut bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tidak bersifat final, karena masih dikeluarkan Surat Peringatan II, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

7. Bahwa Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-1), bukanlah merupakan objek sengketa tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, karena Surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) tersebut

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat dalam rangka untuk memperingatkan Penggugat agar menyelesaikan Tagihan Susulan yang merupakan tagihan atas pemakaian tenaga listrik yang telah digunakan atau dinikmati Penggugat namun belum dibayar oleh Penggugat ; -----

b. Bahwa selain itu, surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) bukan merupakan surat keputusan tata usaha negara, karena Tergugat atau Manajer Area Cengkareng tersebut, merupakan pegawai suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PLN (Persero), yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 169, tanggal 30 Juli 1994 (*vide* Bukti T-5), yang telah disahkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519. HT.01.01, tanggal 01 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-6) ; -----

c. Bahwa surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) tidaklah bersifat final, karena sesuai surat tersebut Penggugat masih tercatat sebagai Pelanggan listrik Tergugat, yang diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan Tagihan Susulan, yang merupakan peringatan akibat adanya temuan pelanggaran di bangunan persil Penggugat (Pelanggan) yang berlokasi di Jalan Tegal Alur No.25, Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga menyebabkan pemakaian listrik yang telah digunakan Penggugat menjadi tidak terukur dan apabila setelah masa waktu Surat Peringatan I telah habis, Penggugat (Pelanggan) tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Tergugat akan melakukan pemutusan sementara dan mengeluarkan Surat Peringatan II ; -----

d. Bahwa Surat Peringatan II, yaitu Surat Tergugat Nomor : 0042/155/A.CKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II (*vide* Bukti T-7) adalah surat yang bersifat final namun bukan merupakan surat keputusan tata usaha negara dan/atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Surat tersebut (*vide* Bukti T-7)

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final, karena surat tersebut merupakan surat terakhir yang akan diberikan oleh Tergugat, terkait penyelesaian Tagihan Susulan yang memiliki sanksi Pembongkaran Rampung (penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan yang dilakukan dengan pembongkaran alat pengukur dan pembatas yang ada di persil Pelanggan), yang apabila tidak terdapat penyelesaian Tagihan Susulan, maka berakibat Penggugat berubah statusnya dari Pelanggan menjadi non Pelanggan ; -----

8. Bahwa dengan demikian jelaslah Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1) dan Surat Tergugat Nomor : 0042/155/A.CKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II, yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-7), adalah bukan merupakan suatu surat keputusan tata usaha negara dan/atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian keputusan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa : -----

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya

pada sengketa-sengketa yang serupa, dengan mengatakan bahwa tindakan Tim P2TL PT. PLN (Persero) yang melakukan Pemeriksaan P2TL dan mengeluarkan Tagihan Susulan adalah merupakan lingkup permasalahan dalam lapangan hukum perdata, karena Tagihan Susulan dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan penagihan atas pemakaian listrik yang telah dinikmati atau digunakan oleh Pelanggan listrik namun belum terbayar, *in casu* Penggugat dan apabila Surat Peringatan I (*vide* Bukti T-1) dan Peringatan II (*vide* Bukti T-7), untuk menyelesaikan Tagihan Susulan tersebut dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa tersebut adalah sengketa dalam lapangan hukum perdata yang harus diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri ; -----

10. Bahwa pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam sengketa mengenai Tagihan Susulan, yang diterbitkan oleh Tim P2TL PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia, antara lain adalah dalam putusan berikut : ----

— Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009, dengan Ketua Majelis Marina Sidabutar, S.H., M.H., pada kasus PT. Diamond Cold Storage yang menggugat Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, berkenaan dengan penerbitan Surat PT. PLN (Persero) tentang Tagihan Susulan OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) atau sekarang dikenal dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tentang Pemutusan Sementara, Mahkamah Agung telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. PLN (Persero) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 246.K/TUN/1999., tanggal 12 Oktober 2005 (*vide* Bukti T-8) dan dalam putusannya,

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat dan menyatakan bahwa surat tentang tagihan susulan dan surat tentang pemutusan sementara adalah sebagai konsekuensi / sanksi kepada Pelanggan, *in casu* Penggugat, karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen / Pelanggan listrik untuk melunasi tagihan susulan kekurangan pembayaran rekening listrik yang telah digunakan Penggugat. Oleh karena itu surat tentang tagihan susulan dan surat tentang pemutusan sementara masuk dalam lingkup jual beli antara penjual listrik dan Pelanggan listrik, yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ; -----

11. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa tindakan P2TL adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menjalankan kelangsungan proses penjualan tenaga listrik dengan Pelanggannya, *in casu* Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Penerbitan Tagihan Susulan, Pemutusan Sambungan Aliran Listrik, serta Pembongkaran Rampung bukan merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual dan konkrit, sehingga bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, melainkan sengketa dalam hubungan jual beli listrik yang merupakan ranah hukum perdata ; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Surat Tergugat Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1) maupun Surat Tergugat Perihal : Peringatan II (*vide* Bukti T-7) bukan termasuk surat keputusan atau keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan

Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan adalah wewenang Pengadilan Negeri ; -----

B. Eksepsi Diskualifikasi (*Exceptio Diskualifikatoir*)

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan atas nama Pioneer Chemical yang merupakan Perusahaan Perorangan (halaman 1 *vide* Gugatan). Bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata, hal tersebut sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : -----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan atau permohonan karena Penggugat dalam hal ini adalah Pioneer Chemical merupakan perusahaan perseorangan, yang bukan badan hukum perdata yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga bukan merupakan subjek hukum yang berhak untuk menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA

Mohon dalil-dalil tercantum dalam eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ; -----

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan bantahan dan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat sebagai Pelanggan / konsumen listrik terikat dan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik dengan data-data Pelanggan sebagai berikut : -----

Nama : Pioneer Chemical ; -----

Alamat : Jalan Tegal Alur No. 25, Cengkareng, Jakarta Barat ; -----

Id. Pelanggan : 546100584319 ; -----

Tarif / Daya : I2 / 164.000 VA ; -----

2. Bahwa Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti T-3), merupakan dasar hukum Tergugat dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, selanjutnya disebut "P2TL" termasuk di dalamnya dasar hukum yang memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan P2TL yang dimulai dari kegiatan pemeriksaan hingga pengenaan sanksi P2TL berupa Tagihan Susulan, Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang sah secara hukum karena tindakan P2TL dan pengenaan Tagihan Susulan tersebut merupakan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan pada bangunan persil Penggugat (Pelanggan) ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 *jo.* angka 31 huruf a Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti T-3), yang menyebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 32 : -----

"Konsumen yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 31 huruf a" ; -----

Pasal 1 angka 31 huruf a : -----

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemakai tenaga listrik adalah setiap orang atau badan usaha atau badan / lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN : berdasarkan alas hak yang sah"; -----

Bahwa Penggugat adalah Pelanggan yang terdaftar sebagai Pelanggan listrik Tergugat yang tercatat di data Tergugat, dengan Nomor Identitas Data Pelanggan : 546100584319 ; -----

4. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik Tergugat yang berada di bangunan persil yang diketahui milik dan/atau dikuasai Penggugat oleh Tim P2TL Area Cengkareng atau Petugas P2TL Tergugat sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA 002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4), dengan temuan : -----

- Polaritas (diagram *phasor*) arus fasa R, S dan T terbalik ; -----

Bahwa dengan adanya temuan terbaliknya fasa R, S dan T, menyebabkan pengukuran energi listrik yang digunakan Penggugat menjadi tidak sempurna, sehingga pemakaian energi listrik yang digunakan Penggugat tertagih secara penuh ; -----

5. Bahwa berdasarkan hasil temuan P2TL di atas, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti T-3), yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 33-12/23/600.1/2012, tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tanggal 09 Januari 2012, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (*vide* Bukti T-9), hasil temuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Jawaban Pokok Perkara ini (*vide* Bukti T-4), tergolong sebagai kategori Pelanggaran II (dua), yaitu apabila pada Alat Pengukur dan Pembatas (APP), yang terpasang di Pelanggan ditemukan fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi ; -----

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA 002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4), pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP), di bangunan persil Penggugat telah ditemukan pelanggaran yang termasuk golongan Pelanggaran II (dua), yang dikenakan sanksi Tagihan Susulan dengan rumus perhitungan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) butir 2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (*vide* Bukti T-3), sebagai berikut : -----
- $$TS\ 2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0.85 \times \text{harga per kWh}$$
- yang tertinggi pada golongan tarif Pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik ; -----
- Atau : -----
- $$TS\ 2 = 9 \times 720 \times 164 \times 0.85 \times \text{Rp.1.458,-} ; \text{-----}$$
- Sehingga jumlah Tagihan Susulan Penggugat sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----
7. Bahwa dalil Penggugat angka 5 halaman 2 dan halaman 3 *vide* Gugatan, yang pada intinya mengatakan "*objek gugatan tata usaha negara dalam perkara a quo, yaitu Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/ 2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

- Bahwa Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-1) bukanlah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, karena surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) tersebut dikeluarkan Tergugat sebagai Manajer Unit atau Pimpinan Unit dari suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PLN (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 169, tanggal 30 Juli 1994 (*vide* Bukti T-5), yang telah disahkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01, tanggal 01 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-6), yang bergerak di bidang usaha kelistrikan adalah dalam rangka untuk memperingatkan Penggugat agar menyelesaikan Tagihan Susulan, yang merupakan tagihan atas pemakaian tenaga listrik yang telah digunakan atau dinikmati Penggugat, namun belum terbayar karena adanya temuan pelanggaran ; -----
- Surat Tergugat (*vide* Bukti T-1) bukanlah surat keputusan tata usaha negara dan bukanlah surat yang bersifat final, karena sesuai surat tersebut (*vide* Bukti T-1) Penggugat masih tercatat sebagai Pelanggan listrik Tergugat yang diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan Tagihan Susulan,

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan peringatan akibat adanya pemakaian energi listrik yang tidak terukur pada Id. Pelanggan : 546100584319, di bangunan persil Penggugat (Pelanggan), yang berlokasi di Jalan Tegal Alur No.25, Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga apabila setelah masa waktu Surat Peringatan I telah habis, Penggugat (Pelanggan) tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Tergugat akan melakukan pemutusan sementara dan mengeluarkan Surat Peringatan II ; -----

- Bahwa Surat Peringatan II, yaitu Surat Tergugat Nomor : 0042/155/A.CKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II (*vide* Bukti T-7), merupakan surat yang bersifat final namun bukan merupakan surat keputusan tata usaha negara dan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Surat tersebut (*vide* Bukti T-7) bersifat final, karena sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :1486.K/ DIR/2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti T-3), surat tersebut merupakan surat terakhir yang akan diberikan oleh Tergugat terkait penyelesaian Tagihan Susulan yang memiliki sanksi Pembongkaran Rampung (penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan yang dilakukan dengan pembongkaran Alat Pengukur dan Pembatas yang ada di persil Pelanggan) yang apabila tidak terdapat penyelesaian Tagihan Susulan, maka berakibat Penggugat berubah statusnya dari Pelanggan menjadi non Pelanggan. Oleh karena itu apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan pada Surat Peringatan II, Penggugat tidak juga menyelesaikan Tagihan Susulan yang merupakan hasil temuan pelanggaran akibat adanya pemakaian energi listrik yang tidak terukur pada Id. Pelanggan : 546100584319, di bangunan persil Penggugat (Pelanggan), maka Tergugat akan melakukan pembongkaran rampung

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi

Penggugat dan Penggugat bukan lagi sebagai Pelanggan listrik Tergugat ; -----

- Bahwa Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1) dan Surat Tergugat Nomor : 0042/155/A.CKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II (*vide* Bukti T-7), yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang pada intinya Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran Tagihan Susulan sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dalam 6 hari kerja setelah surat tersebut diterima ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat angka 7 halaman 4 *vide* Gugatan, yang pada intinya mengatakan "*Penggugat keberatan atas Berita Acara P2TL yang dibuat Tergugat sehingga Penggugat tidak menandatangani Berita Acara P2TL tersebut, karena ketika dilakukan pemeriksaan dan pengambilan segel tidak disaksikan oleh Penggugat*", adalah dalil yang mengada-ada, tidak sesuai fakta yang terjadi dan tidak berdasarkan hukum, karena sesuai fakta pada saat pemeriksaan di bangunan persil Penggugat, nyata-nyata disaksikan oleh wakil dari Penggugat yaitu Saudara Albert Lordianto, sesuai bukti foto pada saat dilakukan Pemeriksaan P2TL (*vide* Bukti T-10), namun Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4), pada saat dilakukan Pemeriksaan P2TL ; -----

9. Bahwa dalil Penggugat angka 8 halaman 4 dan halaman 5 *vide* Gugatan, yang pada intinya mengatakan "*bahwa Surat Peringatan I tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PLN karena : 1. Tergugat langsung menentukan jumlah Tagihan Susulan secara sepihak tanpa melakukan pemanggilan Penggugat, sesuai Pasal 11 ayat (3) jo. 19 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN*

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1486.K/DIR/2011, 2. Pada saat segel yang diambil oleh Tergugat sebagai barang bukti, Penggugat tidak menyaksikan barang bukti tersebut dimasukan, ditutup atau disegel dihadapan Pelanggan, 3. Penggugat tidak menyaksikan pada saat pemeriksaan dan ditemukan polaritas arus R, S, T terbalik”, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan “Tergugat langsung menentukan jumlah Tagihan Susulan secara sepihak tanpa melakukan pemanggilan Penggugat, sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) jo. 19 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/DIR/2011”, adalah dalil bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sesuai prosedur dalam Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tanggal 27 Desember 2011 (vide Bukti T-3), melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (vide Bukti T-4) dan wakil Penggugat yaitu Saudara Albert Lordianto, telah datang untuk hadir memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 18 November 2013 dan dijelaskan secara lisan oleh Supervisor Pengendalian Susut PJU dan P2TL, terkait hasil temuan P2TL, namun justru Penggugat keberatan dan menolak untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) ; -----

Bahwa Tergugat berhak menetapkan Tagihan Susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tanggal 27 Desember 2011 (vide Bukti T-3), yang menyebutkan : -----

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja

sejak Pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PT. PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL" ; -----

Bahwa dengan demikian Tergugat berhak dan sah secara hukum untuk mengeluarkan Tagihan Susulan yang berisi Penetapan Tagihan Susulan sebesar Rp.1.362.121.763,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-1), karena dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

- b. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan *"pada saat segel diambil oleh Tergugat sebagai barang bukti, Penggugat tidak menyaksikan barang bukti tersebut dimasukan, ditutup atau disegel dihadapan Pelanggan dan Penggugat tidak menyaksikan pada saat pemeriksaan dan ditemukan polaritas arus R, S, T terbalik"*, adalah dalil yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena sesuai fakta yang sebenarnya Pemeriksaan P2TL yang dilakukan oleh Petugas Tergugat pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik Tergugat di bangunan persil Penggugat telah dilakukan dengan disaksikan oleh Penggugat atau wakilnya, yaitu Saudara Albert Lordianto, sesuai bukti foto pada saat dilakukan Pemeriksaan P2TL (*vide* Bukti T-10), namun yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan P2TL (*vide* Bukti T-4) ; -----

10. Bahwa dalil Penggugat angka 9 halaman 4 dan halaman 5 *vide* Gugatan, yang pada intinya mengatakan bahwa *"Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (vide Bukti T-1), adalah surat yang cacat karena melanggar Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/DIR/2011 dan melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan*

Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah keliru yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/DIR/2011, karena berdasarkan fakta sebenarnya, Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2013, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4), yang kemudian dihadiri oleh Penggugat atau wakilnya, yaitu Saudara Albert Lordianto, dan secara lisan telah dijelaskan oleh Supervisor Pengendalian Susut PJU dan P2TL terkait hasil temuan P2TL, namun justru Penggugat keberatan dan menolak menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/DIR/2011, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya ; -----
- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan “*Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan *“badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, karena Tergugat merupakan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat yang bergerak di bidang usaha kelistrikan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PLN (Persero), yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 169, tanggal 30 Juli 1994 (*vide* Bukti T-5) dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01, tanggal 01 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-6) ; -----
- Bahwa sengketa *a quo* bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa dalam lapangan hukum perdata antara penjual dan pembeli tenaga listrik, sesuai Pernyataan Kontrak Penyambungan yang ditandatangani oleh Saudara Harry Lordianto, tanggal 23 Januari 2001 (*vide* Bukti T-2), dimana Penggugat merupakan Pelanggan listrik Tergugat dengan Id. Pelanggan : 546100584319 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, karena Penggugat merupakan perusahaan perseorangan dan bukan orang atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”* ; -----

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk pada Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik, karena Tergugat bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pemerintah, melainkan Tergugat adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 169, tanggal 30 Juli 1994, tentang Pendirian PT. PLN (Persero) (*vide* Bukti T-5), yang telah disahkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01, tanggal 01 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-6), yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ; -----

— Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan *“Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 1247/155/A.CKR/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal : Peringatan II, yang hanya berupa undangan tera / uji di laboratorium namun tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum”*, adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 0042/155/A.CKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan I (*vide* Bukti T-7), yang merupakan surat peringatan kedua sekaligus perbaikan / koreksi atas penulisan perihal Surat Tergugat Nomor : 1247/155/A.CKR/2013, tanggal 27 Desember 2013 ; -----

11. Bahwa dalil Penggugat angka 10 halaman 6 dan halaman 7 *vide* Gugatan, yang pada intinya mengatakan bahwa *“Penggugat mengajukan permohonan penundaan / pengangguhan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, selama pemeriksaan sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*, adalah dalil yang keliru dan berlebihan karena justru Tergugatlah yang akan mengalami kerugian apabila sambungan listrik pada bangunan persil Penggugat tidak diputus, karena Tergugat

Halaman 31 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan biaya untuk melakukan produksi energi listrik sampai dengan teralirkan ke tempat Penggugat, namun Tergugat tidak dapat memperoleh hasil dari penjualan tenaga listrik tersebut ; -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat diskualifikasi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang kepada Penggugat adalah sah secara hukum ; -----
3. Menolak pencabutan Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Penggugat ; -----
4. Menolak penetapan tentang permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Surat Tergugat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I, dalam perkara *a quo* ; -----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2014 dan Tergugat

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 02 April 2014, Replik dan Duplik tersebut untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan tangerang Area Cengkareng No.1117/155/ACKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-1a : Berita Acara Pemeriksaan No.AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----
3. Bukti P-2 : Kwitansi Biaya Penyambungan Listrik, tanggal 23 Januari 2001 (fotokopi sesuai asli) ; -----
4. Bukti P-3 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.01035-03/PB/P/1.824.271, tanggal 11 Juli 2013, atas nama Pioneer Chemical (fotokopi sesuai asli) ; -----
5. Bukti P-4 : Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan No. TDP : 09.02.5.46.07505, tertanggal 26 Juni 2013, atas nama Pioneer Chemical (fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.71/1.824, tanggal 20 Februari 2014, atas nama Pioneer Chemical (fotokopi sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-6 : Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng No.1247/155/ACKR/2013,

Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013, Perihal : Peringatan II (fotokopi

sesuai asli) ; -----

8. Bukti P-7 : Surat Pimpinan Pioneer Chemical, tertanggal 03 Januari 2013, perihal Tanggapan Dan Sekaligus Keberatan Atas Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng No.1247/155/ACKR/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal : Peringatan II (fotokopi dari fotokopi) ; -----

9. Bukti P-8 : Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan tangerang Area Cengkareng No.0042/155/ACKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II (fotokopi sesuai asli) ; -----

10. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik, tanggal 28 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli) ; -----

11. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Tenaga Listrik, tanggal 14 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli) ; -----

12. Bukti P-11 : Absensi Karyawan Pioneer Chemical, tanggal 19 Februari 2014 (fotokopi sesuai asli) ; -----

13. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.156/G/1992/Lst/PTUN-JKT., tanggal 13 Mei 1993 (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

14. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.90/B/PT.TUN-JKT., tanggal 27 September 1993 (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

Halaman 34 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.13K/TUN/1994., tanggal 28 September 1995 (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

16. Bukti P-15 : Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh Manager Pioneer Chemical (fotokopi sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan tangerang Area Cengkareng No.1117/155/ACKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (fotokopi sesuai asli) ; -----

2. Bukti T-2 : Pernyataan Kontrak Penyambungan, tanggal 23 Januari 2001, ditandatangani Harry Lordianto (fotokopi sesuai asli) ; -----

3. Bukti T-3 : Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486.K/DIT/2011, tanggal 27 Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan No.AA002201A.CKR, tanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLN (Persero) No.169, tanggal 30 Juli 1994 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-11.519.HT.01.01TH'94, tanggal 01 Agustus 1994 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti T-7 : Surat Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng No.0042/155/ACKR/2014, tanggal 27 Januari 2014, Perihal : Peringatan II (fotokopi sesuai asli) ; -----

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

9. Bukti T-9 : Historikal Pemakaian Rekening Listrik Id. Pelanggan : 546100584319 (fotokopi sesuai asli) ; -----

10. Bukti T-10 : Foto Wakil Penggugat (Saudara Albert Lordianto) sebagai Saksi atau menyaksikan Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL, pada Id. Pelanggan : 546100584319 (asli hasil cetak *print out*) ; -----

11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan No.EE200118028B, tertanggal 26 November 2012 (fotokopi sesuai asli) ; -----

12. Bukti T-12a : Berita Acara Pemeriksaan No.036157, tertanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

13. Bukti T-12b : Berita Acara Pemeriksaan No.036158, tertanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

14. Bukti T-12c : Berita Acara Pemeriksaan No.036159, tertanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

15. Bukti T-12d : Berita Acara Pemeriksaan No.036160, tertanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

16. Bukti T-12e : Berita Acara Pemeriksaan No.036161, tertanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai asli) ; -----

17. Bukti T-13 : Laporan Rincian Load Profile Id. Pelanggan : 546100584319, dari tanggal 02 April 2013, pukul 02:00 WIB s/d 06 April 2013, pukul 01:00 WIB (fotokopi sesuai asli) ; -----

Halaman 36 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-14 : Load Profile Energi Dan Power Quality (Skunder)

Id Pelanggan : 546100584319, dari Bulan Mei 2013

sampai dengan Desember 2013 (fotokopi sesuai *print out*) ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang Saksi,
sebagai berikut : -----

N a m a : Jony ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Bogor, 25 Agustus 1969 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Alamat : Jalan Raya Kamal No.25 Rt.006 Rw.02 Kelurahan Tegal Alur

Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan pada Pioneer Chemical sudah 10 tahun lebih,
sejak tahun 2004 sampai sekarang, dimana sekarang Saksi merupakan karyawan
pada bagian umum, yang bertugas antara lain menerima dan mendampingi tamu,
menerima serta meneruskan surat yang masuk, dan lain-lain, terhadap surat-menyurat
Saksi hanya meneruskan setiap surat yang masuk kepada bagian atau pejabat
yang dituju oleh surat tersebut, tanpa membaca isi surat dimaksud ; -----

— Bahwa, Pioneer Chemical merupakan perusahaan perorangan yang bergerak
di bidang produksi pembuatan piring, yang memiliki kurang lebih 200 orang karyawan,
dan untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari, perusahaan menggunakan
tenaga listrik dari PLN ; -----

— Bahwa, Pemeriksaan P2TL untuk Instalasi Sambungan Listrik oleh Petugas PLN
di tempat Saksi bekerja, terakhir dilakukan pada tanggal 11 November 2013 ; -----

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pemeriksaan tersebut, Petugas PLN yang datang ada lima orang, tetapi yang masuk ke lokasi pemeriksaan hanya tiga orang dan yang lainnya menunggu di depan, mereka melakukan pemeriksaan terhadap semua instalasi sambungan listrik, yang antara lain meteran dan box segel, jarak antara meteran dengan box segel kurang lebih 20 cm, dimana pemeriksaan seperti itu memang rutin dilakukan ; -----
- Bahwa, Saksi mendampingi Petugas PLN menuju lokasi meteran dan box segel, pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan, Saksi berada kurang lebih 2 m di belakang Petugas PLN, namun Saksi tidak dapat melihat dan mengetahui apa yang Petugas PLN kerjakan, hanya saja Petugas PLN tersebut mengatakan bahwa sedang dinormalkan, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dinormalkan ; -----
- Bahwa, pemberitahuan mengenai hasil pemeriksaan tersebut diberikan dalam bentuk berita acara yang ditinggalkan oleh Petugas PLN kepada pihak Pelanggan, yang pada saat itu diwakili oleh Saudara Albert Lordianto, yang tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut, lalu setelah Kuasa Penggugat memperlihatkan Bukti P-1a dan Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-4, yang masing-masing bukti tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan No.AA0022 01A.CKR, tanggal 11 November 2013, Saksi menerangkan bahwa berita acara tersebut sebagaimana yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, namun Saksi hanya melihat dan tidak sempat membacanya, sehingga Saksi hanya mengetahui bahwa pada ruang tandatangan Pelanggan dan ruang tandatangan salah satu Saksi dalam berita acara tersebut kosong, yang mana setelah Bukti P-1a dan Bukti T-4 diteliti, terdapat kesesuaian bahwa ruang tandatangan Pelanggan dan ruang tandatangan salah satu Saksi dalam berita acara tersebut tidak ditandatangani ; -----
- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, lalu Petugas PLN membawa dan memperlihatkan box segel serta menjelaskan kepada pihak Pelanggan, bahwa box segel tersebut dibawa sebagai barang bukti ; -----

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada surat panggilan dari pihak PLN kepada pihak perusahaan terkait pemeriksaan tersebut, yang ada hanya surat yang berisikan nilai tagihan denda dari pihak PLN, yang harus dibayar oleh pihak Pelanggan dan selain surat tersebut, tidak ada surat yang lain ; -----
- Bahwa, terhadap instalasi listrik yang diperiksa pada pemeriksaan tersebut, pada saat ini, oleh pihak PLN telah dilakukan pemutusan rampung ; -----
- Bahwa, pada pemeriksaan tersebut, selain Saksi, Saudara Albert Lordianto juga turut menyaksikan pemeriksaan tersebut sampai selesai, lalu Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-10, yaitu Foto Wakil Penggugat, Saudara Albert Lordianto, sebagai Saksi atau menyaksikan Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL, pada Id. Pelanggan : 546100584319 ; -----
- Bahwa, pada pemeriksaan tersebut, Saudara Albert Lordianto tidak bersedia menandatangani berita acara atas pemeriksaan terhadap instalasi sambungan listrik yang bermasalah, karena yang bersangkutan tidak mengerti mengenai apa yang dikatakan oleh Petugas PLN telah dinormalkan ; -----
- Bahwa, setelah Petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa telah dinormalkan, dan berita acara atas pemeriksaan terhadap instalasi sambungan listrik yang bermasalah tersebut tidak ditandatangani, listrik di tempat tersebut tetap menyala ; -----
- Bahwa, pada saat berlangsungnya pemeriksaan, Saksi tidak mengajukan pertanyaan perihal pemeriksaan tersebut, namun Saudara Albert Lordianto mengajukan pertanyaan kepada Petugas PLN mengenai apa yang diperiksa ; -----
- Bahwa, hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Saksi dan Saudara Albert Lordianto selaku pihak Pelanggan, namun hanya sebatas keterangan bahwa telah dinormalkan, sehingga pihak Pelanggan tidak mengerti apa yang dinormalkan, oleh karena itu Saudara Albert Lordianto, mengajukan pertanyaan mengenai apa yang dinormalkan, yang kemudian dijawab

Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas PLN bahwa yang dinormalkan adalah yang terbalik, namun pihak Pelanggan juga tidak mengerti apa yang terbalik, bahkan tidak mengetahui secara pasti apakah benar terbalik atau tidak ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah setelah pemeriksaan tersebut, dari pihak Penggugat yang juga merupakan pihak Pelangan, pernah ada yang datang atau tidak ke kantor PLN ; -----
- Bahwa, di Pioneer Chemical yang merupakan tempat Saksi bekerja juga terdapat meteran lain yang lebih besar kapasitasnya, dan sampai saat ini masih berfungsi ; -----
- Bahwa, instalasi listrik yang dinormalkan oleh Petugas PLN pada pemeriksaan tersebut, tidak diperlihatkan kepada Saksi maupun Saudara Albert Lordianto selaku pihak Pelanggan ; -----
- Bahwa, mengenai berita acara atas pemeriksaan untuk instalasi sambungan listrik yang bermasalah di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013 yang tidak ditandatangani tersebut, tidak dibuat keterangannya dalam berita acara yang bersangkutan ; -----
- Bahwa, pemeriksaan terhadap box segel pada pemeriksaan tersebut, dilakukan kurang lebih selama 15 sampai 30 menit, dan pada saat pemeriksaan terhadap box segel berlangsung, atas pertanyaan Saudara Albert Lordianto, Petugas PLN yang melakukan pemeriksaan tersebut hanya menjelaskan bahwa sedang dinormalkan, namun tidak pernah memanggil perwakilan dari pihak Pelanggan untuk melihat instalasi listrik yang sedang dinormalkan ; -----
- Bahwa, pada Pemeriksaan-pemeriksaan P2TL yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh pihak PLN terhadap instalasi sambungan listrik di Pioneer Chemical, tidak pernah ada masalah, dan berita acaranya selalu ditandatangani oleh pihak Pelanggan ; -----

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013 tersebut ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan empat orang Saksi, sebagai berikut : -----

1. N a m a : Akhmad Baihaqi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Pangkal Pinang, 02 Maret 1991 ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. PLN) ; -----
Alamat : Jalan K.M. Idris Link.Kubang Rt.003 Rw.12
Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Serang. Serang ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi termasuk dalam tim Petugas dari PLN yang melaksanakan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, dan yang datang ke Pioneer Chemical dalam rangka pemeriksaan tersebut ada lima orang, yang terdiri dari satu orang Polisi dan empat orang Petugas dari PLN ; -----

— Bahwa, Pada saat Saksi beserta tim tiba di Pioneer Chemical, yang pertama sekali Saksi beserta tim temui adalah Satpam, setelah Saksi beserta tim menyampaikan maksud kedatangan Saksi beserta tim, lalu Satpam tersebut melapor ke dalam, setelah menunggu kurang lebih 20 menit, Saksi beserta tim dipersilahkan masuk dan bertemu dengan Saudara Albert Lordianto, lalu Saksi beserta tim menyampaikan kembali maksud kedatangan Saksi beserta tim tersebut, setelah Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-10, yaitu foto perwakilan dari Penggugat, Saudara Albert Lordianto, sebagai Saksi atau yang menyaksikan pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, lalu dari bukti tersebut,

Saksi menunjuk foto Saudara Albert Lordianto ; -----

- Bahwa, Saksi beserta tim diijinkan untuk melaksanakan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik, lalu Saksi beserta tim dengan didampingi Saudara Albert Lordianto, menuju lokasi tempat sambungan listrik berada, dimana terdapat 6 sambungan ; -----
- Bahwa, untuk Nomor Id dari ke 6 sambungan tersebut Saksi tidak ingat, namun kesemuanya atas nama Pelanggan Pioneer Chemical, yang setelah Saksi beserta tim perhatikan dari ke 6 sambungan tersebut salah satunya terdapat kelainan, namun Saksi tidak ingat instalasi sambungan listrik dengan Nomor Id Pelanggan berapa yang polaritasnya terbalik, sedangkan ke 5 sambungan lainnya dalam kondisi baik, lalu Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-12a s/d Bukti T-12e, yaitu Berita Acara Pemeriksaan atas ke 5 sambungan yang dalam kondisi baik tersebut ; -----
- Bahwa, adanya kelainan pada sambungan tersebut, oleh Petugas PLN dituangkan ke dalam berita acara sebagai hasil temuan, bahwa pada sambungan tersebut terdapat kelainan yaitu 3 fasa polaritas dalam keadaan terbalik, yang mana polaritas dikatakan terbalik jika pada titik K dan L pemasangan kabelnya tertukar atau terbalik, sedangkan efeknya pihak PLN tidak dapat mengukur pemakaian listrik oleh Pelanggan, sehingga jumlah rupiah atas penggunaan tenaga listrik tidak tertagih dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai, Saksi beserta tim menjelaskan kepada Saudara Albert Lordianto mengenai bagaimana tampilan polaritas yang benar dan bagaimana tampilan polaritas yang terbalik, pada saat itu Saudara Albert Lordianto mendampingi Saksi beserta tim hingga selesainya pemeriksaan tersebut ; -----

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai, lalu segel yang terdapat pada instalasi sambungan listrik yang polaritasnya terbalik tersebut, diganti dengan segel yang baru, sedangkan segel yang sebelumnya terpasang, dibawa oleh Petugas PLN karena secara visual tampak adanya kelainan pada segel tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi merupakan salah satu Petugas PLN dalam Pemeriksaan P2TL di Pioneer Chemical pada tanggal 26 November 2012, sehingga Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 26 November 2012, segel pada instalasi sambungan listrik yang polaritasnya terbalik tersebut pernah dibuka untuk Pemeriksaan P2TL, yang kemudian disegel kembali dengan segel yang baru oleh Petugas PLN ; -----
- Bahwa, pada saat Pemeriksaan P2TL tanggal 11 November 2013, untuk kotak CT kondisinya meragukan, yaitu dari segel yang terpasang, dimana secara visual terlihat bahwa jenis timah dan bentuk dari segel tersebut, berbeda dengan jenis timah dan bentuk segel yang menjadi acuan, yang mana setelah diperiksa, lalu segel tersebut dimasukkan ke dalam kantong bukti dari plastik transparan dan ditutup lalu dilakban, namun bukan Saksi yang memasukkan segel tersebut ke dalam kantong bukti, dan Saudara Albert Lordianto berada di sana pada saat itu ; -----
- Bahwa, Saudara Albert Lordianto menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, terhadap sambungan listrik yang terdapat kelainan tersebut, dan walaupun Petugas PLN telah memberikan penjelasan atas segala sesuatunya kepada Saudara Albert Lordianto, namun Saudara Albert Lordianto tetap menolak untuk menandatangani berita acara tersebut ; -----
- Bahwa, pada pemeriksaan tersebut, selain bertemu Satpam, Saksi hanya bertemu dengan Saudara Albert Lordianto, dan setelah atas permintaan Kuasa Tergugat Saksi melihat dan memperhatikan kearah Saudara Jony, yang duduk di kursi

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung, yang merupakan Saksi Penggugat pada persidangan terdahulu,

lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Jony tersebut ; -----

- Bahwa, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap ke 6 instalasi sambungan listrik yang ada, dan terhadap ke 6 pemeriksaan tersebut dibuat berita acaranya, namun Saudara Albert Lordianto hanya bersedia menandatangani 5 berita acara terhadap pemeriksaan pada instalasi sambungan listrik yang normal saja, dan tidak bersedia menandatangani berita acara terhadap pemeriksaan pada instalasi sambungan listrik yang terdapat kelainan ; -----
- Bahwa, selama melaksanakan pemeriksaan tersebut, Saksi tidak bertemu dengan orang lain selain Saudara Albert Lordianto, hanya saja sebelum pemeriksaan tersebut dimulai, Saksi sempat bertemu dengan Satpam dan Karyawan yang membukakan pintu gudang tempat instalasi sambungan listrik yang akan diperiksa berada, namun Saksi tidak sempat memperhatikan siapa Karyawan tersebut ; -----
- Bahwa, selama berlangsungnya pemeriksaan tersebut, Saudara Albert Lordianto tidak mengajukan pertanyaan apapun pada Petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat temuan berupa adanya kelainan pada instalasi sambungan listrik, yang kemudian dinormalkan kembali oleh Petugas PLN, dan walaupun mengenai adanya kelainan dan apa yang dinormalkan dari instalasi sambungan listrik tersebut, oleh Petugas PLN diperlihatkan dan jelaskan kepada Saudara Albert Lordianto, namun Saudara Albert Lordianto tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik yang terdapat kelainan tersebut ; -----

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pengecekan dan memeriksa langsung terhadap instalasi sambungan listrik dimana terdapat polaritas terbalik tersebut adalah rekan Saksi ; ---
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai adanya yang terbalik pada instalasi sambungan listrik tersebut, karena pada saat itu Saksi berada di lokasi pemeriksaan tersebut bersama rekan Saksi yang melakukan pemeriksaan, sehingga Saksi turut mendengarkan pada saat rekan Saksi memberikan penjelasan mengenai adanya yang terbalik pada instalasi sambungan listrik tersebut kepada Pelanggan, selain itu Saksi juga melihat sendiri bahwa ada yang salah pada tampilan di meteran, yaitu polaritasnya terbalik ; -----
- Bahwa, selain dijelaskan, kepada Pelanggan juga diperlihatkan polaritas yang terbalik tersebut, termasuk meteran listrik dan kotak CT, dan setelah Kuasa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memperlihatkan Bukti T-10, berupa Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, lalu pada foto tersebut Saksi menunjuk letak meteran listrik dan kotak CT yang diperlihatkan kepada pihak Pelanggan tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi melihat sendiri bahwa pada pemeriksaan tersebut, Petugas PLN yang melakukan pemeriksaan, memperlihatkan adanya polaritas yang terbalik tersebut kepada Saudara Albert Lordianto yang mendampingi Petugas PLN dalam melakukan pemeriksaan, dan Petugas PLN yang memperlihatkan adanya polaritas yang terbalik tersebut adalah rekan Saksi, yaitu Saudara Hardian Katelu bersama-sama dengan Saudara Adilla Syamsa ; -----
- Bahwa, selama pemeriksaan tersebut berlangsung, dari pihak Pelanggan yang mendampingi Petugas dari PLN hanya Saudara Albert Lordianto saja dan tidak ada orang lain, hanya saja sebelum pemeriksaan tersebut dimulai, Saksi sempat bertemu Karyawan yang membukakan pintu gudang tempat instalasi sambungan listrik yang akan diperiksa berada, namun Saksi tidak sempat memperhatikan siapa Karyawan tersebut, dan setelah atas permintaan

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Saksi melihat kearah Saudara Jony di kursi pengunjung, yang merupakan Saksi Penggugat pada persidangan sebelumnya, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat apakah Karyawan yang membukakan pintu gudang tersebut dan bertemu dengan Saksi adalah Saudara Jony atau bukan ; -----

- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai dan berdasarkan hasil temuan terdapat barang bukti berupa segel, yang dimasukkan ke dalam kantong bukti dari plastik transparan dan ditutup, lalu hal tersebut dituangkan ke dalam berita acara untuk ditandatangani pihak Pelanggan, namun pada pemeriksaan tersebut pihak Pelanggan tidak bersedia menandatangani berita acara dimaksud ; ---
- Bahwa, terhadap segel yang menjadi barang bukti tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, karena saat dikonfirmasi pihak Pelanggan tidak mengakui segel tersebut diambil dari instalasi sambungan listrik di tempat Pelanggan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung bagaimana kondisi segel sebelum dibuka, karena yang membuka segel tersebut adalah Saudara Adilla Syamsa, yang juga memasukkan segel tersebut ke dalam kantong bukti ; -----
- Bahwa, baik proses pemeriksaan maupun instalasi sambungan listrik yang ada, didokumentasikan dalam bentuk foto ; -----
- Bahwa, yang membuktikan tentang benar atau tidaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan PLN, adalah pihak PLN pada Bagian Analisa dan bukan Saksi selaku Petugas yang melakukan Pemeriksaan P2TL ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah pemeriksaan tersebut selesai, pihak Pelanggan diminta untuk datang ke Kantor PLN dan menemui Saudara Mujiono, untuk mengkonfirmasi hasil temuan dari pemeriksaan tersebut, namun Saksi tidak tahu secara pasti apakah Saudara Mujiono berada di tempat atau tidak pada saat pihak Pelanggan datang ke Kantor PLN pada tanggal 18 November 2013 ; -----

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik

tetap dilaksanakan dengan atau tanpa adanya laporan, mengingat pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin ; -----

2. N a m a : Hardian Katelu ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Brebes, 07 Januari 1984 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. PLN) ; -----

Alamat : Puri Kartika Blok.FI Rt.004 Rw.08 Kelurahan Tajur,
Kecamatan Ciledug. Tangerang ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi termasuk dalam tim Petugas dari PLN yang melaksanakan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013 ; -----

— Bahwa, pada saat Saksi beserta tim tiba di Pioneer Chemical, yang pertama sekali Saksi beserta tim temui adalah Satpam, setelah kepada Satpam tersebut disampaikan maksud kedatangan Saksi beserta tim, lalu Satpam tersebut melapor ke dalam, setelah menunggu beberapa menit, Saksi beserta tim dipersilahkan masuk dan bertemu Pelanggan ; -----

— Bahwa, setelah Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-10, yaitu Foto Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, Saksi menerangkan bahwa Saksi yang mengambil gambar foto tersebut pada saat pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, dan dari posisi orang-orang yang berada di dalam foto tersebut, terkadang Saksi berada di belakang dan terkadang Saksi berada

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping, yang mana dari posisi tersebut Saksi dapat melihat letak meteran listrik

yang sedang diperiksa ; -----

- Bahwa, pada pemeriksaan tersebut Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk pemeriksaan terhadap 6 instalasi sambungan listrik, adapun hasil temuan yang diperoleh antara lain bahwa dari ke 6 instalasi sambungan listrik tersebut, terdapat salah satu yang bermasalah, yaitu polaritas arus terbalik dan mengakibatkan KWH meter tidak dapat menghitung besaran arus listrik yang telah digunakan, sehingga rekening pembayaran listrik hanya tertangih dalam jumlah minimum, terdapat pula temuan lain yaitu segal yang secara visual model timah dan tampilannya berbeda dengan yang seharusnya menjadi acuan dan diambil sebagai barang bukti, yang dimasukkan ke dalam kantong bukti lalu dilakban oleh Saudara Adilla Syamsa, yang kesemuanya dijelaskan dan diperlihatkan kepada Pelanggan ; -----
- Bahwa, pihak Pelanggan yang Saksi beserta tim berikan penjelasan dan perlihatkan mengenai temuan tersebut baik ditengah maupun diakhir pemeriksaan, adalah Saudara Albert Lordianto yang berada dekat jaraknya dengan Petugas PLN dan tidak ada orang lain dari pihak Pelanggan yang mendampingi, namun Saksi tidak ingat apakah yang bersangkutan menanyakan sesuatu sehubungan dengan pemeriksaan tersebut atau tidak ; -----
- Bahwa, temuan-temuan yang diperoleh pada pemeriksaan tersebut, Saksi tuangkan ke dalam berita acara yang Saksi tulis di lokasi pemeriksaan tersebut, dimana pada saat itu Saksi membuat 6 berita acara untuk pemeriksaan terhadap 6 instalasi sambungan listrik yang ada, namun hanya 5 berita acara yang ditandatangani oleh Pelanggan, sedangkan 1 berita acara, yaitu berita acara atas pemeriksaan terhadap instalasi sambungan listrik yang bermasalah tidak bersedia ditandatangani oleh Pelanggan, dengan alasan bahwa yang bersangkutan akan melaporkan dan mengklarifikasi terlebih dahulu masalah tersebut ke Kantor PLN,

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bersedianya Pelanggan menandatangani berita acara dimaksud, Saksi

tuangkan pula ke dalam berita acara dimaksud ; -----

- Bahwa, sejak pemeriksaan tersebut dan kelainan pada instalasi sambungan listrik tersebut dinormalkan, besaran pemakaian listrik oleh Pelanggan dapat diketahui oleh pihak PLN secara normal pula, lalu setelah atas permohonan Kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim, diperlihatkan Bukti T-9, yaitu Historikal Pemakaian Rekening Listrik Id. Pelanggan : 546100584319, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan Petugas Pelaksana Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik, jadi segala sesuatu mengenai tagihan rekening listrik bukan merupakan tugas maupun bidang pekerjaan Saksi ; -----
- Bahwa, ada proses lebih lanjut dalam hal membuktikan adanya kelainan pada instalasi sambungan listrik tersebut, diantaranya terhadap segel dimaksud akan dilakukan proses pembukian yang berupa pengecekan di laboratorium, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pengecekan laboratorium dari proses pembuktian terhadap segel tersebut ; -----
- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai, kepada Pelanggan, Saksi beserta tim minta untuk datang ke Kantor PLN guna mengkonfirmasi hasil temuan tersebut kepada Saudara Mujiono, namun Saksi tidak mengetahui apakah pihak Pelanggan datang ke Kantor PLN dan bertemu dengan Saudara Mujiono atau tidak ; -----

3. N a m a : Adilla Syamsa ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Bandung, 17 Juli 1990 ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. PLN) ; -----
Alamat : Jalan Pakuan VI No.05 Rt.002 Rw.08 Kelurahan Cipadung Kulon,
Kecamatan Panyileukan. Bandung ; -----

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi termasuk dalam tim Petugas dari PLN yang melaksanakan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, bahkan Saksi yang secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap instalasi sambungan listrik di lokasi tersebut, dan yang datang ada lima orang, yang terdiri dari satu orang Polisi dan empat orang Petugas PLN ; -----
- Bahwa, pada saat Saksi beserta tim tiba di Pioneer Chemical, Saksi beserta tim menghubungi pihak Pelanggan melalui Satpam, setelah menunggu kurang lebih 12 menit, lalu Saksi beserta tim dipersilahkan masuk dan bertemu dengan pihak Pelanggan, yaitu Saudara Albert Lordianto, lalu Saksi beserta tim sampaikan maksud kedatangan Saksi beserta tim, setelah Saksi beserta tim diijinkan melaksanakan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik, lalu Saksi beserta tim dengan didampingi Saudara Albert Lordianto, menuju lokasi tempat instalasi sambungan listrik berada, dimana terdapat 6 sambungan dan Saksi membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk memeriksa 1 meteran, tanpa waktu istirahat ; -----
- Bahwa, ke 6 instalasi sambungan listrik tersebut memiliki Nomor Id Pelanggan yang berbeda dan terpisah pada 2 tempat, yang masing-masing tempat terdiri dari 3 instalasi sambungan listrik, pada saat diperiksa, untuk instalasi sambungan listrik ke 1, ke 2 dan ke 3, yang mana pada salah satunya terdapat kelainan, yang mendampingi Saksi beserta tim hanya Saudara Albert Lordianto saja, sedangkan untuk instalasi sambungan listrik ke 4, ke 5 dan ke 6, selain Saudara Albert Lordianto ada seorang Karyawan yang membukakan pintu gudang tempat instalasi sambungan listrik yang akan diperiksa berada, namun Saksi tidak memperhatikan siapa Karyawan tersebut ; -----

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari ke 6 sambungan tersebut, setelah Saksi perhatikan dan periksa lebih lanjut satu-persatu dengan disaksikan oleh Saudara Albert Lordianto, salah satunya terdapat kelainan, sedangkan ke 5 sambungan lainnya dalam kondisi baik, yang mana setelah Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-10, yaitu Foto perwakilan dari Penggugat, Saudara Albert Lordianto, sebagai Saksi atau yang menyaksikan Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, lalu dari bukti tersebut, Saksi menunjuk foto letak instalasi sambungan listrik yang bermasalah ; -----
- Bahwa, selama pemeriksaan terhadap ke 6 instalasi sambungan listrik tersebut berlangsung, Saudara Albert Lordianto tidak menanyakan sesuatupun sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, namun Saksi memperlihatkan dan menjelaskan setiap temuan yang Saksi peroleh selama berlangsungnya pemeriksaan tersebut, antara lain mengenai adanya polaritas yang terbalik, dimana posisi P – dan Q +, sedangkan seharusnya pada polaritas tersebut posisi P + dan Q –, dan hal itu dapat terlihat tanpa harus membuka kotak CT ; -----
- Bahwa, sebelum Saksi memperlihatkan dan menjelaskan mengenai temuan yang berupa polaritas terbalik kepada Saudara Albert Lordianto, yang pertama sekali Saksi lakukan adalah menghubungi kantor untuk meminta petunjuk dan mendapat gambaran yang jelas mengenai polaritas yang benar dan polaritas yang terbalik, untuk memastikan bahwa polaritas yang Saksi temui pada pemeriksaan tersebut adalah polaritas yang terbalik ; -----
- Bahwa, polaritas yang terbalik tersebut Saksi normalkan kembali, yang mana jika pada polaritas tersebut posisi P+ dan Q –, maka polaritas dikatakan normal, dan setelah itu disegel kembali dengan segel yang baru, kesemuanya dituangkan ke dalam berita acara yang dibuat oleh Saudara Hardian Katelu, namun Saudara Albert Lordianto tidak bersedia mendatangi berita acara tersebut ; -----

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain polaritas yang terbalik, terdapat temuan lain, yaitu adanya segel yang terpasang pada kotak CT mencurigakan, dimana secara visual bentuk timah dari segel tersebut tampak berbeda, begitu pula bentuk huruf yang tertera pada segel tersebut tidak sama dengan yang seharusnya menjadi acuan, yang mana setiap tahun terhadap segel yang diproduksi oleh PLN selalu dilakukan perubahan dengan maksud agar sulit untuk ditiru, dan dipasang dengan cara sedemikian rupa agar tidak dibuka oleh yang tidak berwenang, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah segel yang menjadi barang bukti dan oleh Saksi dimasukkan ke dalam kantong bukti, lalu dibawa tersebut adalah produk PLN ataukah bukan, yang mana pada saat segel tersebut dimasukkan ke dalam kantong bukti dan diberi lem serta diberi tanda silang, keseluruhan hal tersebut disaksikan oleh Saudara Albert Lordianto ; -----
- Bahwa, terhadap segel yang menjadi barang bukti tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, karena saat dikonfirmasi pihak Pelanggan tidak mengakui segel tersebut diambil dari instalasi sambungan listrik di tempat Pelanggan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pada instalasi sambungan listrik dengan polaritas yang terbalik tersebut, segel yang dipasang oleh Petugas PLN pada Pemeriksaan P2TL tanggal 26 November 2012, ditemukan telah berbeda dengan segel yang terpasang pada Pemeriksaan P2TL tanggal 11 November 2013 atau tidak, karena Saksi tidak ikut pada Pemeriksaan P2TL tanggal 26 November 2012 ; -----
- Bahwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai, Saudara Albert Lordianto diminta untuk datang ke Kantor PLN dan menemui Saudara Mujiono, yang mana pada saat Saudara Albert Lordianto datang ke Kantor PLN sempat bertemu dengan Saksi, yang dalam kesempatan tersebut Saksi mengingatkan kembali kepada Saudara Albert Lordianto bahwa pada pemeriksaan tersebut, segel Saksi masukkan ke dalam kantong bukti di hadapan Saudara Albert Lordianto, namun yang bersangkutan menyangkal hal tersebut, bahkan pada saat segel

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan, yang bersangkutan pun tidak mengakui bahwa segel tersebut diambil

dari instalasi sambungan listrik di lokasi yang bersangkutan ; -----

4. N a m a : Mujiono ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Tangerang, 08 Mei 1959; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. PLN) ; -----

Alamat : Kav.Kenanga Rt.007 Rw.02 Kelurahan Kenanga,

Kecamatan Cipondoh. Tangerang ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi menjabat sebagai Supervisor Pengendalian Susut PJU Dan P2TL pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Cengkareng ; -----

— Bahwa, dua orang pihak Pelanggan dari Pioneer Chemical pernah 2 kali datang ke Kantor PLN secara bersama-sama, sehubungan dengan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013, dan setelah Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-10, yaitu Foto perwakilan dari Penggugat, Saudara Albert Lordianto, sebagai Saksi atau yang menyaksikan pelaksanaan Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik pada tanggal 11 November 2013 di Pioneer Chemical, lalu Saksi menerangkan bahwa salah satu dari kedua orang itu ada dalam foto tersebut, dan dari bukti tersebut Saksi menunjuk foto Saudara Albert Lordianto, lalu Saksi menerangkan pula bahwa yang satu orang lagi adalah Kuasa Hukum Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini ; -----

— Bahwa, kedua orang pihak Pelanggan dari Pioneer Chemical tersebut datang ke Kantor PLN, pada tanggal 18 November 2013 dan 25 November 2013,

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka Saksi menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi segala sesuatu mengenai hasil temuan dari Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, terutama mengenai adanya polaritas yang terbalik dan segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan P2TL Untuk Instalasi Sambungan Listrik di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, namun dari pihak Pelanggan tersebut menyangkal dan menyatakan berkeberatan ; -----

- Bahwa, mengenai polaritas terbalik merupakan masalah teknis dan Saksi tidak dapat menjelaskan mengenai hal tersebut, namun terkait adanya polaritas terbalik berdasarkan temuan dari Pemeriksaan P2TL di Pioneer Chemical pada tanggal 11 November 2013, dapat terbukti dari jumlah rekening tagihan pemakaian tenaga listrik yang mengalami penurunan drastis, yaitu hanya tagihan minimum saja, lalu untuk membuktikan kebenaran keterangan Saksi, Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-9, yaitu Historikal Pemakaian Rekening Listrik Id. Pelanggan : 546100584319 ; -----
- Bahwa, setelah Kuasa Penggugat memperlihatkan Bukti P-1a, yaitu Berita Acara Pemeriksaan No.AA002201A.CKR, tertanggal 11 November 2013, yang mana di dalam berita acara tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa baru terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pelanggan PLN, namun kemudian oleh pihak PLN terhadap pihak Pelanggan PLN tersebut telah dikenakan sanksi yang dalam hal ini berupa pembayaran denda, atas hal tersebut Saksi menerangkan bahwa sebagai tahap awal, di dalam berita acara tersebut, disebutkan adanya indikasi pelanggaran, namun kemudian indikasi pelanggaran itu, terbukti dari jumlah rekening tagihan pemakaian tenaga listrik yang mengalami penurunan drastis, bahkan sampai pada tagihan minimum saja ; -----
- Bahwa, walaupun Pelanggan PLN menggunakan sumber tenaga listrik yang lain, namun jumlah rekening tagihan pemakaian tenaga listrik pada umumnya tidak akan mengalami penurunan secara drastis, apa lagi sampai pada tagihan

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum saja, namun Saksi tidak ingat mulai terhitung pada bulan berapa rekening

tagihan pemakaian tenaga listrik pada Pioneer Chemical mengalami penurunan

drastis hingga sampai pada tagihan minimum tersebut ; -----

- Bahwa, prosedur pemanggilan terhadap pihak Pelanggan PLN yang dianggap bermasalah, diawali dengan Panggilan I, jika pihak Pelanggan PLN yang bersangkutan tidak memenuhi Panggilan I tersebut, selanjutnya oleh pihak PLN akan dilakukan Panggilan II, dan jika pihak Pelanggan PLN yang bersangkutan tidak juga memenuhi Panggilan II tersebut, maka pihak PLN akan melakukan tindakan terhadap pihak Pelanggan PLN yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat telah menghadirkan satu orang Ahli, sebagai berikut : -----

N a m a : Bambang Anggoro ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Madiun, 15 Februari 1955 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika Institut Teknologi Bandung) ; -----

Alamat : Jalan Mendut III No.M-17Rt.001 Rw.18 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada sebuah polaritas terdapat 3 fasa, yaitu fasa P, fasa Q dan fasa LSP, yang mana seharusnya pada fasa P bermuatan +, pada fasa Q bermuatan -, sedangkan untuk fasa LSP netral, di dalam sebuah polaritas juga mengalir tegangan energi listrik dengan arus bolak-balik, sehingga dengan demikian sebuah polaritas

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai ; -----

- Bahwa, sebuah polaritas dikatakan terbalik apa bila pada polaritas tersebut posisi fasa P diberi muatan $-$, dan posisi fasa Q diberi muatan $+$, yang mana seharusnya pada polaritas tersebut adalah P $+$ dan Q $-$; -----
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari polaritas yang terbalik adalah akan terjadi kerusakan terhadap sistem pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai, karena pada polaritas yang terbalik, putaran KWH meter menjadi berlawanan arah, yang mana KWH meter seharusnya berputar kearah kanan, sehingga dengan demikian angka yang tampil menjadi nol, dan hal tersebut mengakibatkan pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai menjadi tidak benar, yaitu menjadi lebih kecil dari pada yang sebenarnya ; -----
- Bahwa, jika sumber energi listrik mengalami pemadaman, maka pada polaritas tidak terdapat aliran arus tegangan energi listrik, maka dengan demikian tidak terjadi pengukuran besaran arus tegangan energi listrik, dikarenakan arus tegangan energi listrik yang akan diukur memang tidak ada ; -----
- Bahwa, pada sebuah alat yang melakukan pengukuran terhadap besaran arus tegangan energi listrik, terdapat komponen-komponen dengan fungsi masing-masing, diantaranya terdapat volt meter yang berfungsi untuk melakukan pengukuran terhadap aliran arus energi listrik, dan terdapat pula amper meter yang berfungsi untuk melakukan pengukuran terhadap kekuatan tegangan aliran energi listrik, yang kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan alat yang ditempatkan di dalam sebuah kotak, yang mampu melakukan pengukuran terhadap besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai, dan memasukan rekamannya ke dalam memori ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-14, yaitu Load Profile Energi Dan Power Quality (Skunder) Id Pelanggan : 546100584319, dari Bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013, Ahli menerangkan bahwa dari bukti T-14 tersebut, terdapat gambaran bahwa KWH meter menerima arus yang ditransfer, namun yang tercatat adalah angka minimum ; -----
- Bahwa, polaritas yang terbalik hanya dapat terjadi atas perbuatan seseorang dan tidak dapat terjadi begitu saja dengan sendirinya, karena polaritas yang terbalik merupakan suatu kondisi pisik ; -----
- Bahwa, dengan menggunakan alat, yaitu automatic reading, yang digunakan dari sumber energi listrik ke beban, yang mana alat tersebut secara otomatis akan mencatat dan merekam pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai ; -----
- Bahwa, walaupun pada saat polaritas yang terdapat kelainan sedang diperbaiki, pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai akan tetap tercatat dan terekam, bahkan data-datanya dapat didownload ; -----
- Bahwa, untuk membalik sebuah polaritas tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya menukarkan posisi pemasangan dua buah kabel berbeda warna, dan pada saat menukarkan posisi pemasangan dua buah kabel tersebut, tidak perlu melakukan pemadaman terhadap aliran sumber energi listrik, karena tegangan energi listrik pada dua buah kabel berbeda warna tersebut rendah ; --
- Bahwa, jika polaritas terbalik, putaran KWH meter akan berlawanan arah, dan karena sudah di blok, maka angka yang tampil hanya akan turun pada angka nol saja, tidak akan berlanjut hingga mencapai angka minus ; -----
- Bahwa, maksud dari tampilan angka nol tersebut adalah tidak adanya arus maupun tagangan energi listrik yang mengalir, dimana menunjukkan kondisi yang sedang tidak menggunakan tenaga listrik, namun pada polaritas yang terbalik terdapat kejanggalan, yaitu angka nol tampil pada saat adanya arus

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegangan energi listrik yang mengalir, yang mana pengukurannya tercatat dan terekam sebagai besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai ; -----

- Bahwa, jika sumber energi listrik mengalami pemadaman, maka angka yang tampil pada KWH meter adalah nol, dan tidak terdapat aliran arus tegangan energi listrik, maka yang tercatat dan terekam adalah tidak terjadi pengukuran besaran arus tegangan energi listrik, dikarenakan arus tegangan energi listrik yang akan diukur memang tidak ada, namun jika sumber energi listrik menyala, maka besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai akan tercatat dan terekam ; -----
- Bahwa, jika polaritas dalam keadaan normal, sedangkan energi listrik dalam keadaan sedang tidak dipergunakan, maka yang akan tercatat dan terekam adalah kondisi dimana terdapat tegangan energi listrik, namun tidak terdapat arus energi listrik yang mengalir ; -----
- Bahwa, polaritas yang terbalik dapat terlihat secara kasat mata, yaitu dari dua buah kabel berbeda warna yang terpasang secara tertukar atau terbalik, dan jika polaritas yang terbalik tersebut dinormalkan kembali, maka pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai akan normal kembali ; -----
- Bahwa, pada polaritas yang terbalik, KWH meter memang tetap berjalan, namun KWH meter tersebut berjalan dengan putaran yang berlawanan arah, yang mana KWH meter seharusnya berputar kearah kanan, sehingga dengan demikian angka yang tampil menjadi nol, dan hal tersebut mengakibatkan pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai menjadi tidak benar, yaitu menjadi lebih kecil dari pada yang sebenarnya ; -----
- Bahwa, untuk mengubah polaritas menjadi terbalik tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang dari PLN saja, melainkan dapat pula dilakukan oleh siapa saja yang mengerti mengenai listrik, misalnya seseorang yang pernah mengenyam pendidikan dibangku STM jurusan listrik ; -----

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada polaritas yang terbalik, putaran KWH meter menjadi berlawanan arah, dan hal tersebut mengakibatkan pengukuran besaran arus tegangan energi listrik yang terpakai menjadi lebih kecil dari pada yang sebenarnya, walau dengan menggunakan KWH meter elektronik sekalipun ; -----
- Bahwa, pada energi listrik terdapat daya yang diberi kode P dengan satuan wat, yang mana daya tersebut dapat diubah ke dalam bentuk energi lain, sebagai contoh energi listrik diubah menjadi energi cahaya pada saat lampu menyala, selain itu terdapat pula daya semu yang diberi kode Q yang tidak dapat dipergunakan, sehingga dirumuskanlah polaritas P + dan Q -, dan arus tegangan energi listrik yang datang dari arah pembangkit adalah yang bermuatan +, artinya yang dijual oleh pihak PLN kepada pihak Pelanggan adalah P ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 21 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat dari Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang, Area Cengkareng Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Peringatan I (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat melalui jawabannya tertanggal 5 Maret 2014 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu

Halaman 59 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*), bahwa objek sengketa sama sekali bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan peringatan dari Tergugat sebagai penjual tenaga listrik kepada Penggugat sebagai pelanggan listrik atau konsumen listrik untuk membayar tenaga listrik yang telah digunakan namun belum terbayar oleh Penggugat, Tergugat menandatangani objek sengketa bukanlah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Manajer area Cengkareng tersebut merupakan pegawai suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat, objek sengketa tersebut belum bersifat final karena diterbitkan untuk mengingatkan Penggugat agar menyelesaikan tagihan susulan dan Mahkamah Agung telah memberikan pendapatnya bahwa sengketa-sengketa yang serupa yaitu tindakan Tim P2TL PT. PLN (Persero) yang melakukan pemeriksaan P2TL dan mengeluarkan tagihan susulan merupakan lingkup permasalahan perdata yang harus diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri seperti yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009 ; -----
2. Eksepsi Diskualifikasi (*Exceptio Diskualifikatoire*), bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas nama Pioneer Chemical yang merupakan Perusahaan Perorangan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan yang berhak mengajukan gugatan adalah orang atau Badan Hukum Perdata, Pioneer Chemical adalah perusahaan

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perorangan yang bukan badan hukum perdata yang disahkan oleh Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui repliknya tertanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yuridis kedua belah pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tersebut adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka persyaratan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : -----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan tata usaha negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkrit, individual dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara keputusan tata usaha negara tersebut harus memenuhi keenam persyaratan tersebut, apabila salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selain itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal tersebut merupakan kewajibannya, maka sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menolak (Keputusan Tata Usaha Negara *Fiktif Negatif*) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara tersebut dibatasi secara langsung oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya keputusan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 49

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, yaitu : -----

1. Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

- a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
- b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan TUN tentang Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

2. Pasal 49 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

- a. Keputusan TUN yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan TUN yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12, P-13 dan P-14 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/G/1992/Lst/PTUN.JKT., tanggal 13 Mei 1993, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/B/1993/PT.TUN.JKT., tanggal 27 September 1993 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13.K/TUN/1994., tanggal 28 September 1995, terdapat fakta bahwa sampai pada tahun 1995, sengketa tentang terbitnya tagihan susulan berdasarkan hasil P2TL merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya karena keputusan tersebut dianggap memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekarang sudah dirubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009, terdapat fakta bahwa melalui putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat kaedah hukum baru, yang menyatakan bahwa sengketa penerbitan tagihan susulan, pemutusan sambungan listrik serta pembongkaran rampung, merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara, hal ini sebenarnya bukan yang pertama kali karena berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 427.K/TUN/2007., tanggal 09 Juli 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memutus bahwa sengketa yang berkaitan dengan OPAL (sekarang P2TL) merupakan kewenangan Hakim perdata untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa apabila diteliti Bukti T-2 berupa kontrak penyambungan listrik yang ditandatangani oleh Harry Ludianto selaku pemilik Pioneer Chemical pada tanggal 23 Januari 2001, terdapat fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara penjual dan pembeli tenaga listrik dan dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pembeli menyatakan bersedia untuk mematuhi segala Peraturan Pemerintah dan PLN mengenai syarat-syarat penyambungan listrik. Hubungan tersebut menurut Butir 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967, tentang Pengarahan Dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Ke Dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, adalah hubungan hukum perdata (*Privaatrechtelijk Verhouding*), karena hubungan antara Badan Hukum Perdata yang didirikan oleh Pemerintah dengan para pemakai jasanya bersifat kontraktual menurut hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa surat objek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim P2TL pada tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti T-4), sedangkan

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Tim P2TL dilakukan sebagai pengawasan terhadap pemakaian listrik oleh Penggugat selaku pelanggan, perbuatan mana telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian atau kontrak antara Penggugat sebagai pelanggan listrik dengan Tergugat selaku penyedia tenaga listrik (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), hasil temuan adanya kelainan atas peralatan / instalasi listrik adalah merupakan perbuatan wanprestasi pelanggan terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero), karena tidak ditaatinya ketentuan syarat-syarat penyambungan listrik yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim P2TL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada pelanggan baik berupa tagihan susulan maupun pemutusan sementara sampai pembongkaran rampung, adalah tagihan biasa sebagaimana yang terjadi dalam hal jual beli barang seperti penyediaan air, gas, angkutan dan lain-lain, sehingga hukum yang diberlakukan pada cara terjadinya perjanjian dan penentuan tentang akibat-akibat perjanjian yang diadakan para pihak tersebut yang diterapkan adalah hukum perdata biasa dan oleh karenanya tunduk pada hukum perdata meskipun dalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal yang didasarkan pada peraturan-peraturan tentang syarat-syarat penyambungan listrik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan kaedah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009 dan Putusan Nomor : 427.K/TUN/2007., tanggal 09 Juli 2008, yang pada pokoknya menyatakan sengketa penerbitan tagihan susulan, pemutusan aliran listrik sementara serta pembongkaran rampung, merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata sehingga harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Hakim Perdata di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan hukum,

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam objek sengketa berupa Peringatan I juga terdapat besarnya tagihan susulan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa tentang adanya Bukti P-12, P-13 dan P-14, tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/G/1992/Lst/PTUN.JKT., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/B/1993/PT.TUN.JKT., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13.K/TUN/1994., yang pada intinya menggariskan bahwa pada tahun 1995, sengketa tentang tagihan susulan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sementara berdasarkan Bukti T-8 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55.PK/TUN/2007., dan Putusan Nomor : 427.K/TUN/2007., yang intinya sejak tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat kaedah hukum baru, yaitu sengketa tentang penerbitan tagihan susulan, pemutusan sambungan listrik sementara dan pembongkaran rampung, merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan hakim perdata di Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman pada salah satu asas penyelesaian konflik norma, yaitu ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama, sehingga kaedah hukum baru dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

Halaman **66** dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima,

maka permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan ditolak dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan: -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

— Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

— Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2014, oleh Kami, **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** dan **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Juni 2014**, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Halaman **68** dari 69 halaman, Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
– ATK	:	Rp. 50.000,-
– Panggilan	:	Rp. 60.000,-
– Meterai	:	Rp. 6.000,-
– Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J u m l a h	:	Rp. 151.000,-	(Seratus Lima Puluh Satu Ribu	Rupiah) ;	-----
--------------------	---	----------------------	--------------------------------------	------------------	--------------